



PENGUMUMAN
KEPADА PARA PEMEGANG SAHAM
PT UNILEVER INDONESIA Tbk.
("Perseroan")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 13.5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), maka dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Jumat tanggal **13 Februari 2026 pada pukul 14.30 s/d selesai** yang dilakukan secara *online* / elektronik melalui situs web penyedia e-RUPS <https://easy.ksei.co.id/>.

Panggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan pada tanggal 22 Januari 2026 dan diumumkan dalam sedikit-dikitnya melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") selaku Penyedia e-RUPS.

Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **21 Januari 2026** pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.

Pemegang saham Perseroan yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara berhak mengusulkan mata acara untuk dimasukkan dalam acara Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara tersebut memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 13 ayat 13.7 - 13.9 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020, yakni usulan yang bersangkutan: (i) dilakukan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara, dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta (vi) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 24 ayat (4) POJK 14/2025, Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI. Oleh karena itu Perseroan mengimbau kepada seluruh pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau dengan memberikan kuasanya secara elektronik (*e-Proxy*) melalui eASY.KSEI. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan satu hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 12 Februari 2026 pukul 12.00 WIB.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam pemanggilan Rapat.

Tangerang, 07 Januari 2026
Direksi Perseroan